

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seseorang atau badan hukum dinyatakan pailit ketika mereka tidak dapat membayar utangnya setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Karena kebangkrutan telah mendarah daging dalam masyarakat dan mempengaruhi hampir semua orang, kejadian kebangkrutan tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Alhasil, sesuai dengan peribahasa *Ubi Societas Ibi Ius*. Sebenarnya, baik orang maupun badan hukum, hukum kepailitan berlaku untuk semua subjek hukum.

Menurut UU Kepailitan, Debitor kehilangan semua hak penguasaan dan pengurusan atas harta kekayaannya setelah ditetapkan sebagai harta pailit dan Kurator diberi wewenang untuk mengurus dan/atau menyelesaikan harta pailit terhutang sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Putusan pailit mengakibatkan debitor kehilangan kemampuan untuk menguasai harta kekayaannya yang kini berada di bawah penguasaan Kurator yang dipilih oleh Pengadilan.

Permohonan pernyataan kebangkrutan harus diajukan sebelum kebangkrutan dapat dimulai, dan keputusan kebangkrutan akan menyusul. Putusan pailit memiliki beberapa akibat hukum bagi debitor pailit, salah satunya memberikan hak kepada orang lain untuk campur tangan atas nama mereka dalam masalah hukum properti. Akibatnya, kekuatan debitor sangat dibatasi. Debitor pailit hanya diperbolehkan mengambil tindakan-tindakan yang

menguntungkan mereka atau menambah jumlah harta yang dapat mereka gunakan dalam kepailitan mereka.

Akan tetapi kurator dapat meminta hapusnya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit, apabila dirasa dapat mengakibatkan kerugian atau berkurangnya harta pailit. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pembatalan bersifat relatif, artinya hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan harta pailit. *Actio Paulina* adalah sebutan kurator atas permintaan pembatalan tersebut. Pembatalan dilakukan untuk menjaga kepentingan kreditur agar tidak dirugikan, selain untuk mencegah berkurangnya harta pailit.

Karena kita adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa mengandalkan hubungan kita dengan orang lain. Penutupan perjanjian merupakan salah satu cara menjalin hubungan dengan orang lain. Karena kedua belah pihak telah membuat janji dalam perjanjian, kemungkinan besar tidak akan ditepati. Karena itu, setiap orang harus siap atau setidaknya tahu apa yang harus dilakukan jika pihak lain tidak menepati komitmennya. (J, 2012: 65) Dalam frasa "*default*", kata "janji" mengacu pada kontrak yang dilanggar. Perjanjian yang tidak ditindaklanjuti oleh debitur.

Bisnis sering gagal mencapai tujuan terpenting mereka dalam situasi seperti ini. Untung dan rugi adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam dunia bisnis, namun jika terus berlanjut akan menjadi masalah. Hal ini akan berdampak parah pada kemampuan kita untuk melaksanakan tanggung jawab kita. Hukum diperlukan dalam situasi pandemi *Covid-19* ini untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan hukum, dan perlindungan.

Debitor dengan banyak kreditor atau kreditor yang yakin debitor tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat dipulihkan dapat meminta penangguhan kewajiban pembayaran utang. Menurut Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor dapat meminta agar persyaratan pembayaran utang debitor ditunda agar dapat mengajukan rencana perdamaian yang memuat penawaran untuk melunasi seluruh atau sebagian utang yang terhutang. mereka.

Debitor yang sedang atau akan pailit memiliki pilihan untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya untuk menghindari ancaman likuidasi asetnya. Debitor memiliki dua pilihan: (1) mengajukan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (*Surseance van Betaling; Faillissementverordening*, atau *Suspension of Payment in English*); dan (2) menegosiasikan penyelesaian dengan kreditor ketika debitor secara resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan. (Sjahdeini, 2016: 75)

Kasus *homologasi* yang terjadi dalam penelitian ini bermula pada bulan februari 2020, pada awal masa *pandemic covid-19*. Saat itu banyak kreditor yang melakukan penarikan besar-besaran yang membuat kondisi menjadi rumit, pada saat nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya tidak mendapatkan pencairan atas *bilyet*/simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Simpanan nasabah tidak bisa ditarik dan tidak diberi bunga sesuai perjanjian. KSP Indosurya menjanjikan imbalan bunga yang tinggi sebesar 9-12% (sembilan hingga dua belas persen) per tahun, jauh diatas bunga deposito

perbankan. KSP Indosurya pada tanggal 29 April 2020 telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengadilan Niaga Jakarta menerima Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan anggota koperasi melalui kuasa hukumnya. Musyawarah dengan kreditur dilakukan sebagai bagian dari prosedur penangguhan kewajiban pembayaran utang, dan saat itu pihaknya selaku kuasa hukum debitur menyampaikan rencana kompromi kepada kreditur. Mereka mendukung proposal perdamaian dan menyetujuinya, dan setelah dikonfirmasi, itu bertahan hingga hari ini. telah mengajukan tingkat kasasi di masa lalu, namun debitur tetap membayar sesuai dengan putusan homologasi tanpa penundaan.

KSP Indosurya dalam masa PKPU menawarkan proposal perdamaian kepada para kreditornya, namun berdasarkan rapat pemungutan suara (*Voting*) pada tanggal 9 Juli 2020, terdapat dua pandangan yang lahir dari para kreditor, yaitu proposal perdamaian terjamin dan yang tidak terjamin. Hal ini mengakibatkan adanya dua kelompok kreditor, yaitu kelompok kreditor setuju dan kelompok kreditor tidak setuju dengan proposal perdamaian tersebut. Kasus gagal bayar KSP Indosurya berakhir dengan putusan *homologasi* atau pengesahan rencana perdamaian pada tanggal 17 Juli 2020, melalui Putusan Pengesahan Perdamaian yang dilaksanakan pada PKPU dan diistilahkan dengan Homologasi, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor:66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat (Rifani et al., 2021 : 145-160).

Kreditor yang tidak menerima proposal rencana perdamaian mengajukan upaya hukum kasasi, karena mereka kecewa dengan skema pengembalian yang ditawarkan, dan dinilai sangat merugikan. Mereka menolak skema perdamaian tersebut, karena dinilai tidak ada skema pegembaliannya. Proposal perdamaian KSP Indosurya dinilai tidak menjelaskan kemana saja uang dialirkan selama ini dan tidak menjelaskan secara rinci prospek bisnis dan besar asset yang dimiliki, sehingga kreditor keberatan terhadap putusan perdamaian yang dilaksanakan pada PKPU dan diistilahkan dengan Homologasi. Kreditor yang mengajukan kasasi telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI Nomor: 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Pada 27 Januari 2021.

Dalam hal debitor dan kreditor dalam penelitian ini Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebagai debitor dan Indosurya Inti Finance sebagai kreditor. Koperasi Sebagai debitor sampai saat ini, Simpan Pinjam telah membayar kreditor pada saat jatuh tempo sesuai dengan keputusan homologasi dengan benar, sesuai dengan keputusan homologasi yang telah disetujui oleh debitor dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkembangan positif dalam proses PKPU seharusnya adalah pengesahan Rencana Perdamaian yang dilaksanakan pada PKPU dan diistilahkan dengan Homologasi. Namun pelaksanaan pembayaran di KSP Indosurya tidak mengikuti syarat-syarat perjanjian homologasi. Perkembangan positif dalam proses PKPU seharusnya adalah pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi). Akan tetapi permasalahan gagal bayar KSP Indosurya menjadi pelik akibat proposal perdamaian yang disampaikan tidak terperinci dan kurang

terbuka, terutama mengenai skema atau mekanisme pengembaliannya. Permasalahan gagal bayar KSP Indosurya menjadi bukti nyata dengan tidak ada tolak ukur dan batasan proposal perdamaian dapat dikategorikan terjamin, maka akan timbul masalah yang dapat merugikan kreditor maupun debitor karena pada akhirnya jaminan yang dituangkan dalam proposal perdamaian tidak dapat dieksekusi.

Tujuan diajukannya rencana perdamaian adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan jadwal pembayaran kembali kepada sebagian atau seluruh kreditornya guna menetapkan suatu kerangka hukum yang baru bagi utang debitor, seperti yang memudahkan jangka waktu pembayaran, bunga, metode pembayaran, atau konversi menjadi saham, juga penyelamatan terhadap asset debitor.

Dalam praktiknya, demi pelaksanaan suatu perjanjian yang absolut batal dimana para pihak telah terlanjur memberikan prestasinya, maka apa yang tidak terutang telah terlanjur dibayarkan, yang pengembaliannya tidak mungkin dilakukan karena misalnya merupakan kenikmatan, boleh diperhitungkan atau diperjumpakan nilai-nilai kenikmatan itu dengan tuntutan pembayaran kembali lawan janjinya. Bahwa maksudnya besarnya nilai prestasi yang terlanjur dinikmati yang berupa kenikmatan yang menurut sifatnya tidak bisa dikembalikan maka besarnya nilai kenikmatan itu oleh pengadilan dianggap sama besarnya dengan tuntutan pembayaran Kembali yang dilancarkan oleh lawan janjinya. Dengan begitu orang menafsirkan “pembayaran” dalam Pasal 1359 BW sebagai semua prestasi yang tidak terutang (Subekti, 2013 : 51).

Perkembangan dunia melalui proses globalisasi telah mempengaruhi kehidupan di banyak bidang, salah satunya adalah sektor ekonomi. Pengusaha bisnis harus tetap selangkah lebih maju dari kesuksesan perusahaan mapan. Para pelaku ekonomi menempuh jalan yang berbeda untuk membuat perusahaan mereka lebih kompetitif dan bersaing dengan pemain ekonomi terkemuka lainnya. Pinjaman ke lembaga keuangan dan perusahaan adalah pilihan lain. Dana ini merupakan suntikan modal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam banyak kasus, perusahaan berada dalam posisi keuangan yang buruk dan menderita kerugian karena ketidakmampuan mereka untuk mencapai tujuan bisnis secara optimal.

Banyak pengusaha memberhentikan karyawan sehingga mereka yang berhutang tidak lagi mendapatkan uang untuk memenuhi tanggung jawab keuangan mereka, khususnya hutang, dalam jangka waktu tertentu (Maros & Juniar, 2016: 23).

Perekonomian Indonesia terkena dampak negatif dari skenario pandemi Covid-19 saat ini. Banyak pekerjaan hilang, bisnis gagal, pembelajaran di sekolah dan universitas terhambat sehingga dilakukan secara online, dan kantor pemerintah hanya melayani 50% masyarakat akibat *Covid-19*, antara lain. Berdasarkan syarat pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, ternyata kreditor berhak mengambil barang jaminan jika debitor tidak mampu melunasi utangnya kepada kreditor pada waktu perjanjian yang diperjanjikan. mulai berlaku. Sebelumnya, penting untuk dipahami bahwa homologasi, dalam bentuknya yang paling mendasar, adalah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh

Pengadilan Niaga dan persetujuan kreditur atas rencana penyelesaian dalam kasus kepailitan. Menurut Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, “Debitor pailit berhak menawarkan perdamaian kepada semua kreditor”, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian.

Agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang memuat tawaran untuk membayar seluruh atau sebagian utang kepada krediturnya, kreditur dapat meminta agar kewajiban pembayaran utang debitor ditunda (Pasal 222 ayat 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Tahap penangguhan kewajiban pembayaran utang yang paling bermanfaat adalah pada saat terjadi perdamaian karena debitor kemudian dapat menyampaikan rencana perdamaianya kepada para kreditor. Hal ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan kewenangan kepada Debitor untuk mengajukan penyelesaian kepada seluruh Kreditor. Untuk memutuskan cara pembayaran utang, Debitor dan Kreditor akan bertemu dan berunding untuk mewujudkan perdamaian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik terhadap latar belakang dari permasalahan diatas. Oleh karena itu penulis hendak membuat penelitian yang membahas hal tersebut dengan judul **“UPAYA PENYELAMATAN ASET KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA MELALUI PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU“**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dilakukan suatu penelitian yang lebih mendalam mengenai penyelamatan aset debitor melalui perdamaian (homologasi) yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, oleh karena itu masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perdamaian (homologasi) dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diklasifikasi sebagai debitor dengan kreditor sesuai dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004?
2. Bagaimanakah implementasi homologasi dalam upaya penyelamatan aset debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang?
3. Bagaimanakah upaya jika tidak tercapainya kesepakatan homologasi dalam penyelamatan aset debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang?

C. Tujuan Penelitian

Maksud adanya tujuan penelitian tentang perdamaian *homologasi* pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui perdamaian (homologasi) dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diklasifikasi sebagai debitor dengan kreditor sesuai dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi homologasi dalam upaya penyelamatan aset debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

3. Untuk mengetahui upaya jika tidak tercapainya kesepakatan homologasi dalam penyelamatan aset debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

D. Kegunaan Penelitian

Karena sejauh mana penelitian digunakan adalah apa yang pada akhirnya menentukan nilai penelitian itu, setiap upaya penelitian menyimpan harapan konstan bahwa beberapa penerapan praktis dari temuan pada akhirnya akan dimungkinkan. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini ada 2 (dua) kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya hukum perseroan, kepailitan dan literatur akademik sebagai bahan pengembangan kajian hukum pada umumnya, dan khususnya bidang Hukum Perkoperasian yang berkaitan dengan pelaksanaan perdamaian di Proses PKPU juga terkait dengan Perdamaian (Homologasi). atas upaya PKPU
 - b. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan dengan topik kepailitan koperasi.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang risiko-risiko yang mungkin akan timbul apabila menjadi anggota koperasi seperti debitor atau kreditur, sekaligus memberikan

pengetahuan bagi masyarakat tentang upaya penyelamatan debitur apabila terjadi permasalahan keuangan pada koperasi.

b. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya

Pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terhadap Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam Indosurya tentang pelaksanaan perdamaian dalam proses PKPU.

c. Bagi Debitur/Kreditur

Pada umumnya penelitian ini bagi debitur dan kreditur lebih paham tugas dan fungsi juga hak serta kewajibannya.

d. Bagi Pengurus/Kurator

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan bagi pengurus/kurator dalam pelaksanaan perdamaian yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

e. Bagi Pengadilan Niaga

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan dalam hal pelaksanaan PKPU yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

E. Kerangka Pemikiran/Teoritis

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Setiap aspek alam dan badan hukum tunduk pada peraturan hukum. Indonesia mengakui hukum sebagai ideologi untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kemakmuran bagi rakyatnya karena merupakan negara hukum.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum diharapkan agar berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engeneering*) atau sarana pembangunan dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : “ Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan” (Kusumaatmadja, 2006 : hal 88).

Berdasarkan Konstitusi tertinggi yang berlaku di Indonesia, bahwa Indonesia sudah sepatutnya mendahulukan pembangunan ekonomi kerakyatan sesuai dengan Amandemen ke-4 Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan menyatakan bahwa:

“Usaha bersama adalah suatu mutualism dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Dalam konteks moralitas dan tuntutan agama mutualism adalah berjemaah dan *brotherhood* atau asas kekeluargaan adalah berukhuwah. Itulah sebabnya maka sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme yang berdasar mutualism dan *brotherhood* ini, kepentingan masyarakat (*societal interest*) ditempatkan sebagai utama. Mengingat makna demokrasi ekonomi adalah pengutamakan “kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang”, maka kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi “sentral-substansial”, dan tidak boleh direduksi menjadi posisi “marginal-residual”.

Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Ruslina, 2013 : hal 5-6).

Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1243 serta Pasal 1244 KUHPerdara (BW), dampak dari adanya wanprestasi masing-masing pihak yang merasa berhak menuntut adanya ganti rugi berupa penggantian biaya dijelaskan dalam Pasal 1243 yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Pasal 1244 menyatakan bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Bentuk hukum mengungkapkan kekuasaan negara yang tidak terbatas. Sejak negara menciptakan hukum, maka apa yang diinginkan oleh negara melalui hukum selalu dianggap adil karena negara memiliki kekuasaan mutlak. Hukum negara selalu adil. Keadilan sama dengan mematuhi hukum negara.

Negara memberlakukan hukum dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban. Agar merasa aman dan terlindungi oleh negara, maka setiap orang harus menyesuaikan perilakunya dengan hukum. Kalau tidak, jika dia melanggar hukum, hidupnya akan dalam bahaya. Tujuan legislasi pada hakekatnya adalah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban.

Penciptaan dan perlindungan hak, dalam pandangan Prof. Holland, merupakan tujuan utama hukum. Hukum memiliki peraturan karena itu adalah sesuatu yang harus diikuti. Yang dimaksud dengan “rechtstaat” lebih dari sekedar bangsa yang menjunjung tinggi supremasi hukum; sebaliknya, itu juga mengacu pada negara dengan hukum yang adil yang menjamin keadilan sosial. (Hartono, 1991: hal 40).

Kepastian hukum yang dapat dibenarkan dengan tindakan sewenang-wenang dan menjamin bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. (Mertokusumo, 1999 : hal 32).

Karena penerapan asas-asas hukum adalah dasar dari dibangunnya sistem hukum, maka suatu aturan hukum positif harus konsisten dengan asas-asas tersebut. Ditinjau dari segi faktor ideal, keadilan sebagai asas hukum hanya berlaku jika telah dinyatakan dalam kaidah hukum positif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aturan hukum dan peraturan memiliki kewenangan untuk memaksa melakukan apa yang mereka tentukan. Faktor keadilan yang sebenarnya sebagai suatu konsep hukum penerapannya bersifat instan, tetapi

faktor keadilan yang ideal mengacu pada pemahaman tentang hukum, filsafat hukum, dan cita-cita hukum suatu budaya tertentu. Keadaan sebenarnya dari suatu masyarakat tertentu dan sejauh mana prinsip-prinsip hukum dapat diterapkan berdasarkan keadaan faktual ini disebut sebagai "faktor nyata" dalam hukum.

Yang dimaksud dengan "Koperasi Simpan Pinjam" (sering disingkat "KSP") adalah koperasi yang kegiatan utamanya adalah simpan pinjam. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi mengatur hal tersebut, dan menetapkan bahwa:

"Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya."

Dasar Koperasi Asas Kekeluargaan dan Asas Gotong Royong adalah dua konsep pedoman koperasi. Menurut konsep kekeluargaan, setiap anggota koperasi sadar akan kebutuhan untuk memberikan setiap kegiatan koperasi mereka semua dan melakukan hal-hal yang akan menguntungkan semua anggota koperasi. Prinsip gotong royong menyatakan bahwa setiap anggota koperasi harus kooperatif, toleran, dan tidak egois atau individualistis. Prinsip Kerja Sangat penting bagi kita untuk memahami prinsip koperasi setelah berbicara tentang arti koperasi, dasar-dasarnya, dan prinsip-prinsip

panduannya. Prinsip adalah faktor yang mempengaruhi filosofi atau panutan sesuatu. Untuk menerapkan ide-ide ini dalam praktik koperasi, koperasi mengadopsi prinsip-prinsip koperasi sebagai pedoman mereka. (Moonti, 2016 : hal 11).

Tabungan koperasi dan deposito merupakan satu-satunya jenis tabungan yang diperbolehkan dalam melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana. Koperasi dapat mendirikan berbagai simpanan berjangka dan tabungan koperasi untuk memenuhi kebutuhan penyimpanannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha, Pasal 1 ayat 5, Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan bahwa yang dimaksud simpanan berjangka yaitu: “Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.”

Dalam pelaksanaan kemitraan antara koperasi dan nasabah untuk terciptanya sistem koperasi yang sehat dan terhindar dari kepailitan, maka kegiatan koperasi harus dilandasi dengan beberapa asas hukum beracara kepailitan dan PKPU, yaitu:

1. Asas keseimbangan

Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dalam sebuah

kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak (Herlin, 2014 : 33). Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras, yang mana dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. Keseimbangan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu keadaan seimbang, oleh karena itu harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah (Herlin, 2014 : hal 316). Maksud keseimbangan dari beberapa aturan yang telah dikemukakan yaitu terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*), serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya.

2. Asas keberlangsungan usaha

Going concern atau asas kelangsungan usaha, merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas (badan usaha). *Going concern* menunjukkan suatu entitas (badan usaha) dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Bukti akan potensi dan

kemampuan bertahan suatu badan usaha atau perseroan yang termasuk dalam kategori, dibuktikan dalam bentuk laporan auditor selaku pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai apakah suatu perseroan dapat tepat melangsungkan usahanya atau layak untuk dipailitkan.

3. Asas keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah (Santoso, 2015 : hal 41). Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang berlaku sesuai aturan hukum, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, serta keberlakuannya mempunyai kedudukan yang sama bagi semua pihak (Wiyono, 2007 : hal 34). Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Umum UUK dan PKPU menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas keadilan yang mempunyai makna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperlakukan kreditor lainnya. Suatu aturan hukum positif harus mencerminkan asas-asas hukum sebab asas hukum merupakan fundamen dari sistem hukum (Mertokusumo, 2004 : hal 31).

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung bahwa sistem hukum formil dan materil peraturan kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan yang bermakna integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata dibidang sita dan eksekusi, sebagaimana ditegaskan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengamanatkan bahwa Undang-Undang Kepailitan adalah sistem hukum formil dan materil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan selain mewujudkan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sekaligus terwujudnya Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*) dalam pemenuhan hak terkait dengan harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Debitor Pailit dan Para Kreditor.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut pengertian istilah “perjanjian” dalam arti yang paling sempit, telah terjadi perjanjian antara dua pihak yang disebut “kreditor” dan “debitor” untuk melaksanakan suatu barang kebendaan (*zakelijk*) sebagai salah

satu obyek perjanjian. Tujuan perjanjian termasuk dalam kategori hal-hal yang memiliki nilai uang.

Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Umum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, ternyata Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang menganut asas keadilan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penagih yang mengusahakan pembayaran tagihan masing-masing debitor tanpa mempedulikan kreditor lainnya.

Salah satu produk hukum nasional yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemajuan hukum adalah Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagai landasan untuk mengatur hubungan antara Kreditur dan Debitur dalam dunia usaha, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang) pada tanggal 18 Oktober 2004. Debitur dengan beberapa kreditor atau kreditor yang meyakini debitor tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat mengajukan PKPU.

Agar tujuan para pihak tercapai, pelaksanaan perjanjian mengacu pada perbuatan mewujudkan atau memenuhi tanggung jawab dan memperoleh hak-hak yang telah disepakati. Pelaksanaan suatu perjanjian biasanya berbentuk para pihak yang melaksanakan kewajibannya dan memperoleh hak yang saling menguntungkan. Kewajiban dibagi menjadi dua kategori: kewajiban utama dan

kewajiban tambahan. Kewajiban tambahan menjelaskan kewajiban utama, yang merupakan komponen mendasar dari kontrak. Dengan kata lain, persyaratan pelengkap bersifat legal dan prosedural, sedangkan kewajiban primer sangat diperlukan. Jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dalam kewajiban utama, Anda dapat mengakhiri kontrak. Tugas utama adalah tindakan memberikan sesuatu atau hak milik atas sesuatu, melakukan tugas-tugas tertentu, memberikan layanan, membayar sejumlah uang untuk biaya barang dan membayar imbalan untuk layanan. (Sastrawidjaya, 2019 : hal 15).

Sebagaimana dimaknai secara normatif, kata “berhenti membayar” tidak selalu berarti bahwa debitur telah berhenti melakukan pembayaran atas seluruh utangnya. Akan tetapi, jika debitur tidak mampu membayar utang-utangnya pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan, maka debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit disebut “Kepailitan” karena pernyataan pailit terhadap debitur harus melalui proses pengadilan (melalui tahapan pemeriksaan) (Asikin, 2013 : 241).

Dalam dunia usaha, telah disediakan “*emergency exit*” yaitu Lembaga Pailit dan penangguhan pembayaran, untuk menyelesaikan masalah ini jika debitor tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya kepada kreditor (disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa). Sebagai manifestasi dari dua konsep utama yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, kepailitan merupakan lembaga hukum perdata Eropa. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, kewajiban pribadi debitur bertanggung jawab atas semua

harta bergerak dan tidak Bergeraknya, baik yang sudah dimilikinya maupun yang akan diperolehnya di kemudian hari (jika masih ada).

Selain itu, Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa barang-barang itu dimaksudkan untuk menjadi jaminan bagi semua kreditor secara bersama-sama dan, kecuali ada alasan-alasan pendahuluan yang kuat, hasil penjualannya akan dibagi rata di antara mereka sesuai dengan neraca. atau perbandingan klaim mereka. bahwa kreditor berwenang mengadakan pelelangan atas harta debitur apabila debitur lalai dalam menjalankan tugasnya (prestasi). Hasil lelang harus dibagikan kepada para kreditor secara adil dan merata dengan memperhatikan nilai piutang masing-masing (Asikin, 2013 : hal 22).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah penangguhan pembayaran yang dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran utang-utangnya dengan persetujuan pengadilan, dengan tujuan untuk mencegah debitur yang karena sebab apapun berada dalam kesulitan atau kekurangan dana dan kesulitan mendapatkan kredit, dinyatakan pailit dan harus melikuidasi asetnya padahal sebenarnya perusahaan masih bisa dikelola. (Djoko Imbawani Atmadjaja, 2012 : hal 180).

Adapun akibat hukum dari homologasi oleh pengadilan terhadap para pihak, termasuk rencana perdamaian yang disepakati oleh debitur dan kreditor dengan atau tanpa perubahan apapun dan setelah perjanjian tersebut disahkan oleh pengadilan niaga, maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak. debitur dan seluruh kreditor. Homologasi sudah memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Para pemegang saham debitur yang

merupakan salah satu badan hukum juga terikat dengan perjanjian yang dibuat secara tidak langsung. Dalam Undang-Undang Kepailitan tentang Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang tidak disebutkan secara khusus bahwa rencana perdamaian harus disetujui dalam rapat umum pemegang saham. Namun, pemegang saham akan terpengaruh oleh apakah perdamaian tersebut tercapai atau hasil penolakannya. Debitur langsung dinyatakan pailit karena pengadilan menolak rencana rekonsiliasi, dan seluruh asetnya langsung dilikuidasi. Pemegang saham juga akan terkena dampak penyesuaian kinerja perusahaan akibat diterima atau ditolaknya penyelesaian tersebut.

Kreditur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali utangnya kepada kreditur (PKPU). Namun perlu ditegaskan bahwa apabila permohonan tersebut sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang, maka permohonan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan. Menurut Pasal 222 UU Kepailitan, permohonan PKPU dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian jika debitur memiliki lebih dari satu (satu) kreditur atau debitur yang tidak mampu membayar atau tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan tertagih. Ini berisi permintaan pembayaran sebagian atau penuh dari kreditur. (Retnaningsih, 2017 : hal 1-16)

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis yaitu teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Padahal menurutnya, undang-undang, aturan, dan putusan pengadilan yang relevan memberikan akses perlindungan hukum. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pengesahan (homologasi) antara termohon Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan kreditur, hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang telah dijelaskan sebelumnya. (Herlambang et al., 2017 : 23-32).

Pasal 6 ayat (5) UU Kepailitan untuk putusan permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama (Pengadilan Niaga), dan Pasal 10 ayat (4) UU Kepailitan menegaskan pentingnya sifat terbuka dari putusan pailit ini sebagai bagian dari asas publisitas permohonan pernyataan pailit dalam kaitannya dengan hubungan “seumur hidup” debitur yang dinyatakan pailit dengan masyarakat luas.

Setiap kreditur atau pengacara dapat meminta hal-hal berikut kepada pengadilan selama belum ada keputusan tentang permohonan pernyataan pailit:

- a. Penyisihan agunan sebagai jaminan atas seluruh atau sebagian harta kekayaan debitur.
- b. Menunjuk kurator sementara untuk:
 - 1) Mengawasi pengurusan perusahaan debitur
 - 2) Menjaga pembayaran kepada kreditur; dan dalam hal kepailitan, memperoleh izin kurator sebelum mengalihkan atau menggunakan harta kekayaan debitur sebagai jaminan.

Oleh karena itu, pengadilan hanya akan menyetujui permohonan penyitaan jika dapat dibuktikan bahwa hal itu diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditor. Pengadilan juga dapat memerintahkan kreditor pemohon untuk memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar jika permohonannya disetujui untuk melindungi kepentingan debitor atau pihak lain yang berkepentingan.

Harta pailit, sesuai dengan namanya, adalah harta para debitor yang telah dinyatakan pailit dengan penetapan pengadilan. Menurut Pasal 19 UU Kepailitan secara khusus disebutkan bahwa:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor yang ada pada saat pernyataan pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan, dan meliputi juga seluruh kekayaan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung” Namun ketentuan Pasal 20 UU Kepailitan mengecualikan beberapa kategori harta debitor dari pengertian harta pailit.

Di samping itu segala akibat pernyataan pailit yang berlaku bagi debitor pailit berlaku juga bagi suami atau isteri yang kawin dalam suatu harta bersama dengan debitor pailit tersebut, terutama bagi orang perseorangan dan debitor perseorangan yang dinyatakan pailit. Klausula ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa debitor yang menikah dan mempunyai gabungan harta tidak dapat mengajukan pailit tanpa izin suami atau istri.

Akibatnya, ketika debitor dinyatakan pailit yang menikah dalam serikat kekayaan, kepailitan juga mencakup semua harta perkawinan mereka. Di antara

harta kekayaan tersebut adalah yang telah ada pada saat pernyataan pailit diumumkan dan yang diperoleh pada saat kepailitan.

Menurut pedoman Pasal 20 UU Kepailitan, harta kekayaan berikut ini tidak termasuk harta pailit:

- a. Barang-barang yang disebut dalam Pasal 451 Nomor 2 sampai 5 dari *Reglemen Acara Perdata*, uang-uang atau gaji-gaji tahunan yang disebutkan dalam Pasal 749 huruf c. reglemen tersebut, dan hak pengarang dalam hal-hal dimana hak tersebut tidak dapat disita; beserta segala apa yang diuraikan dalam Pasal 452 ayat (1) *Reglemen* kecuali dalam kepailitan itu telah memajukan diri orang-orang berpiutang mengenai penagihan-penagihan yang disebutkan dalam ayat kedua Pasal tersebut.
- b. Segala apa yang diperoleh debitor pailit dengan pekerjaannya sendiri atau sebagai penggajian untuk suatu jabatan atau jasa atau sebagai upah, pensiun, dan uang tunggu atau uang tunjangan selama kepailitan demikian itu apabila dan sekadar ditentukan oleh Hakim pengawas.
- c. Segala uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.
- d. Suatu jumlah yang diputuskan oleh Hakim Pengawas dari hasil hak tanggungan tersebut dalam Pasal 311 KUHPerdata, digunakan untuk membayar biaya-biaya yang disebut dalam Pasal 312 KUH Perdata.
- e. Menurut Pasal 318 KUH Perdata, debitor pailit menerima tunjangan dari penghasilan anaknya. (Yani, 2004 : hal 243).

Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan "hak perdata" mereka untuk mengawasi aset yang telah ditambahkan ke harta pailit. Pada saat putusan pernyataan pailit dibuat, Pasal 22 UU Kepailitan berlaku untuk menegakkan "pembekuan" hak-hak keperdataan tersebut. Pada umumnya setiap dan semua perikatan antara debitor yang telah dinyatakan pailit tidak akan dan tidak dapat dilunasi dari harta pailit kecuali jika perikatan tersebut membawa manfaat bagi harta pailit tersebut. Hal ini karena pembatasan Pasal 22 UU Kepailitan. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan terhadap debitor pailit hanya dapat diajukan sebagai laporan kesesuaian. Dalam hal pencocokan ditolak, pihak yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menolak pencocokan mengambil peran debitor pailit dalam tindakan yang sedang berlangsung. Walaupun gugatan hanya memberikan pencocokan sebagai bentuk sanksi hukum, namun hal ini cukup untuk dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang dapat menghentikan hak dalam gugatan menjadi kadaluwarsa.

Karena Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila, maka wajib memberikan perlindungan hukum kepada penduduknya. Perlindungan hukum seringkali tidak membebani kreditor atau debitor.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan sebagai sarana melakukan penelitian tidak dapat dipisahkan dari metodologi penelitian hukum. Berikut adalah metodologi penelitian yang diikuti dalam penelitian ini:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian Deskriptif Analitis. Pada spesifikasi penelitian ini yang disebut deskriptif merupakan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dari sistem hukum yang berlaku. Selain itu yang disebut analitis merupakan gambaran tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap keseluruhan aspek hukum yang menyangkut sistem hukum yang diteliti. Setiap sistem hukum mempunyai konsep fundamental yang merupakan konsep dasar yang digunakan sebagai dasar konsep-konsep selanjutnya tanpa penjelasan lebih lanjut. Konsep fundamental pada dasarnya erat kaitannya dengan bahasa.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berikhtisar dengan perundang-undangan yaitu berhubungan dengan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta penerapan dalam prakteknya. Penulisan ini dilakukan kajian diantaranya inventarisasi hukum positif yaitu aturan mengenai penyelamatan asset, asas hukum, penulisan sistematika hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dan harmonisasi vertical maupun horizontal.

Penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu norma/peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Lembaga yang

mempunyai otoritas. Oleh karenanya, penelitian hukum normatif membutuhkan data yang terdapat dalam norma hukum tertulis yang disebut dengan data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Langkah-langkah dalam proses penelitian dimaksudkan untuk membantu peneliti berusaha merumuskan dengan jelas masalah yang harus dipecahkan melalui penelitian. Kajian ini akan membahas secara detail tentang tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian. Secara sistematis akan dijelaskan satu per satu secara berurutan (Mahsun, 2008 : hal 75).

Dua langkah penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan sumber-sumber pustaka untuk mengumpulkan data penelitian bukan hanya berfokus pada tujuan penelitian. Lebih khusus lagi, tanpa persyaratan untuk penelitian lapangan, penelitian perpustakaan membatasi operasinya pada sumber daya dalam koleksi perpustakaan.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Berikut ini adalah contoh proyek penelitian yang menggunakan data bibliografi untuk menemukan informasi dengan membaca dan menganalisis sumber tertulis yang menjadi dasar untuk menyusun dan meninjau informasi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas). Contohnya ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang dibentuk secara formal oleh Lembaga yang berwenang. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dokumentasi hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dokumentasi hukum utama dengan lebih baik disebut sebagai dokumentasi hukum sekunder. Untuk memungkinkan studi dan bangunan tambahan yang lebih menyeluruh, sumber hukum sekunder harus menjelaskan, mendukung, dan memperkuat bahan hukum primer yang sudah ada. Buku literatur, artikel jurnal, temuan-temuan penelitian terdahulu yang disajikan dalam tesis, tesis, atau disertasi, dan pendapat para ahli yang membahas pelestarian harta kekayaan debitur melalui rekonsiliasi (homologasi) atas penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan beberapa contoh bahan hukum sekunder.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah informasi hukum pelengkap yang melengkapi informasi hukum primer dan sekunder dengan

memberikan arahan atau penjelasan yang lebih luas. Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beberapa contohnya (Tan, 2021 : hal 2463)

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan ini menggunakan berbagai sumber, antara lain berbicara dan mewawancarai otoritas dan warga terkait, untuk mengetahui lebih jauh upaya yang dilakukan PKPU di masa pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan aset debitor melalui perdamaian (homologasi), yang terkait dengan UU Nomor 37 Tahun 2004.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian untuk mengumpulkan data melibatkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi yang juga melibatkan studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan *case paper* KSP Indosurya. Untuk menemukan landasan teoritis terhadap permasalahan yang dieksplorasi dalam proposal ini, dilakukan studi literatur, atau teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli. Bahan hukum primer dan sumber hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dalam arti memiliki otoritas digunakan dalam kajian pustaka. Aturan dan peraturan yang berkaitan dengan kebangkrutan dan homologasi merupakan

mayoritas dari dokumentasi hukum. Sumber Hukum Sekunder Buku tentang kebangkrutan dan homologasi adalah contoh sumber hukum sekunder.

- b. Studi lapangan, yang melibatkan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam subjek yang diperiksa sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data langsung untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh bahan penelitian. Dalam proyek ini, instrumen berikut akan digunakan untuk pengumpulan data:

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Logbook atau buku catatan insiden adalah catatan harian yang sistematis yang berisi aktivitas, peristiwa, dan kejadian yang terjadi di lingkungan kerja. Mereka diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan hukum berupa undang-undang, media internet, buku-buku literatur yang relevan dengan topik penelitian, dan bahan-bahan hukum berupa *logbook*.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Dengan bantuan alat perekam suara (*Voice Recorder*), metode pengumpulan data lapangan digunakan untuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan catatan pertanyaan dan jawaban

terstruktur atau panduan wawancara terstruktur dan tanya jawab. Catatan lapangan (juga dikenal sebagai catatan periodik) digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan untuk merekam pengamatan.

6. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data untuk penelitian ini, data sekunder yang ditemukan melalui studi kepustakaan dianalisis. Data sekunder adalah informasi yang telah disusun dan tersedia, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi karena hanya perlu mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari sumber yang sudah ada, bukan mencari informasi dari sumber aslinya. Menurut derajat daya ikatnya, tiga kategori data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Tan, 2021: hal 2463).

Analisis Data Yuridis Kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan Data Deskriptif Analitis secara sistematis, khususnya dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diperiksa dengan berlakunya peraturan perundang-undangan lain dengan memperhatikan hirarki. hukum dan mewujudkan kepastian hukum juga dipelajari secara utuh tanpa menggunakan rumus-rumus matematika (HanitijoSoemitro, 1990: hal 93).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di tempat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti antara lain:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*): Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*): Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
- c. Koperasi Simpan Pinjam Indosurya: Ruko 5 No 12A, Jl. Kp. Cibogo, Cibogo, Kec. Cisauk, Tangerang, Banten 15344, Indonesia Kota Tangerang, Banten.

G. Sistematika Penulisan dan Outline

Sistematika Penulisan ini dibuat untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, yang didalamnya terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab, sistematika penulisan antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, nilai penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan semuanya penulis rangkum dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA/DATA KEPUSTAKAAN MENGENAI UPAYA PENYELAMATAN ASET KOPERASI

**SIMPAN PINJAM INDOSURYA MELAUI PERDAMAIAN
(HOMOLOGASI) PADA PKPU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NO.37 TAHUN 2004**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai data-data kepustakaan yang bersumber dari undang-undang, buku, jurnal, karya ilmiah, *lawbook* mengenai asset debitur melalui perdamaian (*homologasi*) pada penundaan kewajiban pembayaran utang.

**BAB III HASIL PENELITIAN/DATA LAPANGAN/DATA
KEPUSTAKAAN MENGENAI UPAYA PENYELAMATAN ASET
KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA MELAUI
PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) PADA PKPU DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai data-data kepustakaan yang bersumber dari wawancara instansi terkait yang akan menjelaskan mengenai asset debitur melalui perdamaian (*homologasi*).

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN DALAM PENELITIAN
MENGENAI UPAYA PENYELAMATAN ASET KOPERASI
SIMPAN PINJAM INDOSURYA MELAUI PERDAMAIAN
(HOMOLOGASI) PADA PKPU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NO.37 TAHUN 2004**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil analisis dari seluruh permasalahan yang dikaji secara komprehensif, sistematis dan berorientasi.

Analisis dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber terkait dengan tujuan umpan balik untuk mengidentifikasi masalah secara keseluruhan dalam kaitannya dengan upaya penyelamatan asset debitur melalui perdamaian (homologasi) pada penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menggali rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang ditelaah dalam Bab IV pemeriksaan identifikasi masalah.